

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2024

Kpt 1247 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1247 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berita Acara Nomor 169 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.
 - Lamp. : 2 hlm.